



PUTUSAN

Nomor 4626 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROSMA EVAWATI, bertempat tinggal di Wotbuwono, RT.
02 RW. 01, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah;
Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan ini;
 2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil c.q. Pencatat perkawinan untuk mencatat dan menerbitkan Akta perkawinan
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm, tanggal 20 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

Menetapkan

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 4626 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi mohon agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm tanggal 20 Juli 2023 untuk seluruhnya dengan alasan:
 - a. Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa Permohonan Penetapan sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm telah salah menerapkan hukum;
 - b. Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Kebumen tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam membuat Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm tanggal 20 Juli 2023;
3. Mengadili sendiri dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perkawinan antara Pemohon Kasasi atas nama Rosma Evawati dengan Sdr. Ganjar Yuwono yang telah dilangsungkan di Gereja

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 4626 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Jawa (GKJ) Karangglonggong Kebumen sah secara hukum;

- b. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat dan menerbitkan Akta Perkawinan atas diri Rosma Evawati dan Ganjar Yuwono.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kebumen yang menolak permohonan pemohon tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Ganjar Yuwono menyatakan tetap beragama Islam, maka Ganjar Yuwono berbeda agama dengan Pemohon yang beragama Kristen, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROSMA EVAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 4626 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROSMA EVAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 4626 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 4626 K/Pdt/2023